




**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM  
FUNGSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Nomor SOP	SOP/467/VI/KA/QC-01/2024/BNMP
Tanggal Pembuatan	11 Juli 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	11 Juli 2024
Disahkan Oleh	Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat  Ridwan, S. AP NIP. 196703251988031001
Nama SOP	Pelaksanaan Pembentukan Relawan Anti Narkoba

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas BNN;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Memiliki kemampuan tentang P4GN
2. Memiliki pengetahuan tentang deteksi dini penyalahgunaan narkoba;
3. Memiliki kemampuan mengedukasi dan mempengaruhi Masyarakat;
4. Memiliki komitmen dalam menjalankan tugas;
5. Memiliki kemampuan dalam memotivasi dan menggerakkan partisipasi Masyarakat;
6. Memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat

**Keterkaitan:**

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Data calon relawan
2. Materi P4GN

**Peringatan**

**Pencatatan dan Pendataan:**

Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan berimplikasi pada:

1. Keterlambatan informasi yang disampaikan,
2. Kemungkinan keterlambatan pengambilan keputusan
3. Informasi yang disampaikan tidak akurat

1. Data disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* pada Bagian Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Mataram;
2. Data disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* pada Sub Bagian Umum BNN Kota Mataram.

SOP Pelaksanaan Pembentukan Relawan Anti Narkoba

No	Kegiatan	Kepala BNNK	Ketua Tim	Pejabat Fungsional dan Pelaksana	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Target Relawan Anti Narkoba yang dapat dilaksanakan di BNNK				Rencana Anggaran Belanja (RAB), Proposal	1 Minggu	Disposisi	
2	Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam Analisis Kebutuhan Relawan Anti Narkoba yang dilakukan oleh BNNK				Disposisi	1 Hari	Program Kegiatan	
3	Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait Relawan Anti Narkoba				Program Kegiatan	1 Minggu	Daftar Calon Relawan Anti Narkoba	
4	Melakukan Fasilitasi pelaksanaan program Rekrutmen Relawan Anti Narkoba				Daftar Calon Relawan Anti Narkoba	1 Minggu	Berkas Calon Relawan Anti Narkoba	SOP Desa Bersinar dan SOP Ketahanan Keluarga
5	Melaksanakan Rekrutmen Relawan Anti Narkoba dan Asistensi Penguatan Relawan Anti Narkoba				Berkas Calon Relawan Anti Narkoba	2 Hari	Daftar Relawan Anti Narkoba Terpilih	
6	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Relawan Anti Narkoba				Daftar Relawan Anti Narkoba Terpilih	1 Minggu	Laporan Monitoring dan Evaluasi Relawan Anti Narkoba	SOP Pembuatan Laporan Kegiatan BNNK
7	Menerima laporan hasil pelaksanaan Relawan Anti Narkoba				Laporan Monitoring dan Evaluasi Relawan Anti Narkoba	1 Minggu	Laporan akhir kegiatan Relawan Anti Narkoba	SOP Pembuatan Laporan Kegiatan BNNK
8	Mendokumentasikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Relawan Anti Narkoba				Laporan akhir kegiatan Relawan Anti Narkoba	1 Hari	Arsip	